



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI CREDIT ANALYST

Skema sertifikasi Okupasi *Credit Analyst* adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Pasar Modal. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Perbankan/Kredit.

Disahkan pada tanggal: 25/03/. 2021

Oleh:

Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos, M.Si. Ketua LSP Universitas Indonesia

Dede Suryanto, S.Sos., M.Si.
Ketua Komite Skema
LSP Universitas Indonesia





Skema sertifikasi Okupasi Credit Analyst adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Pasar Modal. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Perbankan/Kredit.

KOMITE SKEMA:

- 1. Vindaniar Yuristamanda Putri, S.I.A., M.M.
- 2. Deni Danial Kesa, MBA., Ph.D.
- 3. Erwin Harinurdin, S.Sos., M.S.Ak.
- 4. Riwandari Juniasti, M.M.
- 5. Bayu Mario, S.E., Ak., M.M., QIA, CFE.





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KREDIT PERBANKAN (CREDIT ANALYST)

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Ahmad Saufi Agus Susilohadi Tetty DS Ariyanto Mulyanto Yogi Herdani Suhadi Lili Hedy R. Agah	Pengarah Ketua BNSP BNSP Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12.	Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13.	Padang Wicaksono	Vokasi Universitas Indonesia
14.	Niko Grataridarga	LSP Universitas Indonesia
15.	Vindaniar Yuristamanda Putri	Administrasi Perbankan Vokasi UI
16.	Dede Suryanto	Administrasi Perbankan Vokasi UI
17.	Deni Danial Kesa	Administrasi Perbankan Vokasi UI
18.	Erwin Harinurdin	Administrasi Perbankan Vokasi UI
19.	Riwandari Juniasti	Perhimpunan Bank Perkreditan Indonesia
20.	Bayu Mario	Bank Mandiri

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI CREDIT ANALYST

Skema sertifikasi Okupasi *Credit Analyst* adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Pasar Modal. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Perbankan/Kredit.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman keja, pendidikan atau pelatihan dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Perbankan.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor penyiaran yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Universitas Indonesia.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di Perbankan

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Perbankan.
- 2.2.Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Perbankan/Kredit.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Perbankan/Kredit.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Kelompok Kredit Perbankan.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : Okupasi 5.2. Nama Skema : *Credit Analyst*

Rincian Unit Kompetensi:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	K.641210.001.01	Mengidentifikasi potensi nasabah kredit
2	K.641210.002.01	Menawarkan produk kredit kepada nasabah
3	K.641210.003.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit <i>non retail</i>
4	K.641210.004.01	Melakukan penilaian atas permohonan kredit retail
5	K.641210.005.01	Mengusulkan keputusan kredit
6	K.641210.006.01	Melakukan perikatan perkreditan
7	K.641210.007.01	Mengusulkan pencairan kredit

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik Program Pendidikan Vokasi dan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia yang telah mengikuti mata kuliah Analisis Pengelolaan Kredit/pembiayaan atau manajemen dana dan kredi, atau mata kuliah yang relevan dengan nilai minimum B atau portofolio pada bidang Credit Analyst, atau
- 6.2. Peserta didik yang telah mendapatkan pembekalan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang *Credit Analyst*.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi *Credit Analyst*
- 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, lembaga dalam lingkungan Universitas Indonesia, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.2. Biaya Sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formular permohonan sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - Fotokopi transkrip nilai mata kuliah keshatan dan keselamatan kerja rumah sakit dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang Credit Analyst.
 - c. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang *Credit Analyst*
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Universitas Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Universitas Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dikuasai dengan menggunakan metode observasi langsung/praktik demontrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lain yang andal dan objektif, sesuai dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut valid, asli, terkini, dan memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil uji kompetensi yang telah memenuhi aturan VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Universitas Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi memadai untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Universitas Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Universitas Indonesia.

- 9.4.4. Keputusan sertifikasi diambil melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi atas rekomendasi dan informasi uji kompetensi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan penerbitan sertifikat ditetapkan dalam surat keputusan LSP Universitas Indonesia berdasarkan Berita Acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP Universitas Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan kepada peserta setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Universitas Indonesia melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat wajib menandatangani surat persetujuan untuk:

- 9.6.1. Mematuhi ketentuan skema sertifikasi;
- 9.6.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.6.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Universitas Indonesia;
- 9.6.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Universitas Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Indonesia.

9.7. Banding

- 9.7.1 Peserta uji berhak untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasakan tidak memuaskan peserta.
- 9.7.2 Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan dengan menyerahkan formulir pengajuan banding.
- 9.7.3 LSP Universitas Indonesia membentuk tim banding yang ditugasi untuk menangani proses banding.
- 9.7.4 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan imparsial.
- 9.7.5 Keputusan banding ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh Universitas Indonesia.
- 9.7.6 Keputusan banding adalah final dan mengikat kedua belah pihak.

9.7.7 Biaya banding adalah 80% dari biaya uji yang ditetapkan oleh LSP Universitas Indonesia.